

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 0300/H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan PP. Muhammadiyah MPPK Nomor 2928/N-563/DIY-58/77 tanggal 1 September 1977
2. Ijin pendirian dari Ka. Bidang Dikmenjur DIY Nomor 1702/I.3.5/R.1985 Tanggal 4 Nop.1985
3. Pertimbangan -----

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Bid. Dikmenjur DIY Nomor 1702/I.13.5/R.85 tanggal 4 Nopember 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : SMEA Muhammadiyah I Yogyakarta
 2. Alamat : Jl. May. Jend. Sutopo 10 Yogyakarta
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 102 Siswa
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan PP. Muhammadiyah MPPK tanggal 2 MEI 1986 Nomor C-3/C.180/V/86
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Agustus tahun 1986

Ditetapkan di : -----

Pada tanggal: 8 Mei 1986

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 8 Mei 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

DRS. GBPH. POEGER

NIP : 130204562.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

5/6/11/11/85

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Gendana 9 Telepon : 2515, 349 369 Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

NO. : 1702 / M.13.5 / B 1985

Memperhatikan surat dari : " SMA MUHAMMADIYAH I " Yogyakarta

Nomor : 3.4/S.3/276/1/1985 Tanggal : 21 October 1985

tentang permohonan Ijin Pendirian Sekolah (Pencatatan Ulang), maka dengan ini,
kami terangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- Nama Sekolah : " SMA MUHAMMADIYAH I " Yogyakarta
- Alamat : Jln. May Jend SUTOYO 10 Yogyakarta
- Pendiri : YAYASAN PERSERIKATAN MUHAMMADIYAH


telah berdiri sejak : .. 1 Januari 1958 dan sudah tercatat pada :

- 1. Kanwil Depdikbud Prop DIY No. : MPB.103/I/10/1707/1964 gl. 1 Januari 1964
- 2. Direktorat Sekolah Swasta dengan NDS : D.0609/201
- 3.

Demikian agar yang berkepentingan maklum, dan Surat Keterangan ini untuk di -
pergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Nopember 1985.

Kepala Kanwil Depdikbud Prop.DIY.
Kepala Bidang Dikmenjur.



[Signature]
DRS.MOCH OEMAR.
NIP.130120668.

TEMBUSAN YTH.

- 1. Bp.Ka Kanwil Depdikbud Prop.DIY, sebagai laporan.
- 2. Sdr.Ka Kandap Dikbud Kodya Yogyakarta.
- 3. YAYASAN PERSERIKATAN MUHAMMADIYAH